



ປັນທິສູງ ງຽາວິຊາວິ ການີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົນສົ່ງ ສົ່ງເສີມການຄ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ ທາງນໍ້າ

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1, Denpasar-Bali, 80235, Telepon (0361) 225663

Website: www.dklh.baliprov.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 573 Tahun 2021

Tentang

Kegiatan Penelitian

Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan

Berdasarkan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa formulir UKL-UPL yang telah sesuai standar atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diumumkan pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan.
- 2 Alamat Kantor : Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Pusat Kubu, Kabupaten Karangasem.
- 3 Jenis Kegiatan : Kegiatan Penelitian
- 4 Lokasi Kegiatan : Perairan Laut Bali

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan oleh Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali
pada tanggal 16 Juni 2021
KEPALA DINAS,
I MADE TEJA
NIP.19641104 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE